

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
Kpt 16 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- ABSTRAK : - meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, perlu dibentuk
Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008;
UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2020; UU No.
17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7
Tahun 2023, PerMenKomInfo No. 35 Tahun 2014; Peraturan
KPU No. 4 Tahun 2025; Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022;
Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12
Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No.
561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
- Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juni 2026